## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengawasan

### Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat diarahkan untuk mendukung terwujudnya misi yang tertuang dalam dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. Dalam upaya memujudkan capaian misi tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan tujuan strategis yakni “Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)”

### Sasaran

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017, sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan yang telah ditetapkan tentu akan dicapai melalui capaian hasil dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Olehnya itu dalam rangka mencapai tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah”

### Strategi

1. Peningkatan Efektivitas Pengawasan.
2. Meningkatkan Peran Inspektorat Tidak Hanya Sebagai Penjamin Kualitas (Quality Assurance) Tetapi Juga mampu menjalankan peran sebagai Mitra Strategis (Strategic Partner).
3. Penguatan dan Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
4. Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi
6. Penguatan koordinasi dan kolaborasi APIP dengan pihak lain, seperti Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait

### Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|
| Peningkatan efektivitas pengawasan | Ketepatan waktu penyampaian lapora hasil pengawasan |
| | Meningkatkan pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan |
| | Melaksanakan program pengawasan berbasis risiko |
| | Melaksanakan pengawasan terhadap proyek stretegis daerah |
| | Melaksanakan pengawasan kinerja perangkat daerah secara berkala |
| Meningkatkan peran inspektorat tidak hanya sebagai penjamin kualitas (quality assurance) tetapi juga mampu menjalankan peran sebagai mitra strategis (strategic partner) | Meningkatkan pendampingan , asistensi dan pembinaan perangkat daerah |
| | Meningkatkan pemahaman terhadap perubahan paradigma pengawasan melalui forum forum konsultasi |
| Penguatan dan peningkatan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah (spip) | Penilaian meyeluruh terhadap penerapan spip di seluruh perangkat daerah |

| | |
|---|---|
| | Menyusun kebijakan dan strategi yang jelas dan terukur untuk meningkatkan maturitas spip, termasuk pedoman penilaian dan upaya-upaya peningkatan yang perlu dilakukan. |
| | Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan spip, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun pemahaman terhadap prinsip-prinsip spip. |
| | Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan spip untuk memastikan efektivitasnya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. |
| | Menerapkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan spip, seperti penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dan otomatisasi proses-proses tertentu. |
| Penguatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (apip) | Peningkatan kompetensi apip melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme apip |
| | Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk memastikan apip memiliki fasilitas dan teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan |
| | Penerapan sistem manajemen kinerja apip dengan menetapkan target kinerja yang jelas dan terukur untuk apip serta melakukan evaluasi berkala |
| Pemanfaatan teknologi informasi | Meningkatkan pemanfaatan ti dalam pelaksanaan tugas tugas pengawasan melalui berbagai pengembangan aplikasi |
| | Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. |
| | Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pengawasan, pelaporan, dan analisis data. |
| | Meningkatkan pelatihan literasi digital kepada apip agar dapat memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. |

| | |
|---|---|
| Penguatan koordinasi dan kolaborasi | Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan. |
| | Kolaborasi dengan pihak eksternal dengan melibatkan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat dalam pengawasan |
| | Penyebarluasan informasi pengawasan dengan menyampaikan informasi hasil pengawasan secara terbuka dan transparan kepada publik |